


# ANATOMI KEAMANAN NASIONAL

## ANATOMI KEAMANAN NASIONAL

• NATIONAL SECURITY  
KEAMANAN NASIONAL

- KEMAMPUAN PERTAHANAN
- KESELAMATAN NEGARA
- KETERTIBAN PUBLIK
- PENEGAKAN HUKUM
- KEPASTIAN HUKUM



# Wilayah Negara Indonesia



# Fungsi Negara

**Miriam Budiardjo menyatakan, bahwa setiap negara, apapun ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yaitu:**

- a. Fungsi penertiban (law and order).  
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator.**
- b. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran.  
Untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara.**

- c. Fungsi Pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, sehingga negara harus dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.**
- d. Fungsi keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.**

## Pengertian Upaya Bela Negara

Dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dinyatakan:

bahwa **upaya bela negara** adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

**Dengan demikian pengertian usaha  
pembelaan  
negara tidak terbatas memanggul senjata,  
tetapi meliputi berbagai sikap dan tindakan  
untuk meningkatkan kesejahteraan  
warga negara.  
misalnya dengan usaha untuk mewujudkan  
keamanan lingkungan, keamanan pangan,  
keamanan energi, keamanan ekonomi.**

## **Dasar Hukum Upaya Bela Negara**

- 1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4,  
“ ...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”**
- 2. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945,  
“ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”**
- 3. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945,  
“ Tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”**

**4. Sila ketiga Pancasila” Persatuan Indonesia**

**5. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2003  
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara,  
dinyatakan bahwa:**

**“setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta  
dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam  
penyelenggaraan pertahanan negara”  
(Pasal 9 ayat 1).**



## **Bentuk-Bentuk Upaya Bela Negara**

**Menurut Pasal 9 ayat (2)  
UURI Nomor 3 tahun 2002  
tentang Pertahanan Negara,  
keikutsertaan warga negara dalam  
usaha pembelaan negara diselenggarakan  
melalui:**

- a. Pendidikan kewarganegaraan;**
- b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;**
- c. Pengabdian sebagai prajurit  
Tentara Nasional Indonesia secara suka rela  
atau secara wajib; dan**
- d. Pengabdian sesuai dengan profesi.**

## **A .Pendidikan Kewarganegaraan**

**Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UURI Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan, bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.**

**Dari uraian di atas, jelaslah bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.**

**Kecintaan kepada tanah air  
dan kesadaran berbangsa merupakan  
ciri kesadaran dalam bela negara.**

**Konsep bela negara adalah konsepsi  
moral yang diimplementasikan dalam sikap,  
perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi  
oleh cinta tanah air,**

**kesadaran berbangsa dan bernegara,  
keyakinan kepada Pancasila sebagai  
ideologi negara, dan kerelaan berkorban  
untuk bangsa dan negara Indonesia.**

**Dengan demikian,  
dalam kaitannya dengan bela negara,  
pendidikan kewarganegaraan merupakan  
wahana untuk membina kesadaran peserta didik  
ikut serta dalam pembelaan negara.**

## **2. Pengabdian sebagai Prajurit TNI**

**Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan peran dan fungsi TNI (TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL) dan POLRI.**

**POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan terpeliharanya keamanan dalam negeri.**

**Sedangkan TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan dalam bidang keamanan**

**Dalam usaha pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk :**

- a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;**
- b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa;**
- c. melaksanakan operasi militer selain perang;**
- d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan per-damaian regional dan internasional (Pasal 10 ayat (3) UURI Nomor 3 Tahun 2002).**

**Berdasarkan uraian tersebut jelaslah, bahwa TNI merupakan komponen utama dalam pertahanan negara.**

**Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal 1 ayat (1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002).**

Pengertian **ancaman** adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

**Ancaman militer** adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi dan dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, serta keselamatan segenap bangsa.

**Sedangkan ancaman non-militer** adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.



**Menurut penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain:**

- a. agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa;**
- b. pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non komersial;**
- c. spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;**
- d. sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membayakan keselamatan bangsa;**

- e. aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerja sama dengan terorisme dalam negeri;**
- f. pemberontakan bersenjata;**
- g. perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata lainnya.**

**Dalam Departemen  
Pertahanan (2003) diungkapkan, bahwa  
Tentara Nasional Indonesia merupakan  
salah satu kekuatan nasional negara  
(Instrument of national power), disiapkan  
untuk menghadapi ancaman yang  
berbentuk kekuatan militer.**

**Dalam tugasnya, TNI melaksanakan  
Operasi Militer Perang (OMP) dan  
Operasi Militer Selain Perang (OMSP).**

**OMP** adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi.

Sedangkan **OMSP** adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separatis, tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.

**Dephan memperkirakan ancaman dan gangguan terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia di masa datang, meliputi :**

- a. Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri.**
- b. Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.**
- c. Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.**

- d. Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/ keturunan dalam skala yang luas.**
- e. Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya.**
- f. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain.**
- g. Gangguan keamanan laut seperti pembajakan /perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem.**

- h. Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara.**
- i. Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya.**
- j. Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.**

## **4. Pengabdian sesuai Profesi**

**Pengabdian sesuai profesi adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya  
(penjelasan UURI Nomor 3 Tahun 2002).**



**Beberapa profesi tersebut terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau memperkecil akibat perang, bencana alam atau bencana lainnya yaitu antara lain :**

**Petugas PMI, para medis, tim SAR, POLRI, dan petugas bantuan sosial.**

## Profesi lainnya yaitu LINMAS

Linmas merupakan organisasi **perlindungan masyarakat** secara suka-rela, yang berfungsi menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun memper-kecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.



**Anggota Linmas siap mengamankan kegiatan Pemilu**

**Untuk mengatasi ancaman non-militer perlu adanya keamanan atau ketahanan lingkungan, energi, pangan, dan ekonomi, maka pengabdian bela negara melalui profesi terbuka sangat luas.**

**Misalnya, para petani dan nelayan melakukan upaya bela negara melalui pengabdianya terutama untuk keamanan pangan.**

**UKM (Usaha Kecil Menengah) dan para pengusaha besar melakukan upaya bela negara melalui pengabdianya terutama untuk keamanan ekonomi.**

Pada dasarnya setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam upaya bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing;

**Guru** mengajar untuk mencerdaskan anak-anak bangsa

**Dokter, perawat**, bidan berkerja untuk mewujudkan masyarakat yang sehat

**Pedagang** bekerja untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan masyarakat

**Petani, Nelayan** bekerja untuk menghasilkan barang-barang kebutuhan pangan

**Sopir** bekerja mengantar orang-orang sesuai keperluannya

Dilihat dari **aspek historis** perjuangan bangsa kita, terdapat beberapa contoh tindakan usaha pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat diantaranya:

- a. Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan pada periode perang kemerdekaan ke-I
- b. Pada periode perang kemerdekaan ke-II ada organisasi Pasukan Gerilya Desa (Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan dari barisan cadangan;
- c. Pada tahun 1958 – 1960 muncul organisasi Keamanan Desa (OKD) dan Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager Desa;

- d. Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat sebagai bentuk penyempurnaan dari OKD/ OPR**
- e. Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.**
- f. Kemudian berdasarkan UURI Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (telah diganti dengan UURI Nomor 3 Tahun 2002) ada organisasi yang disebut Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat (LINMAS).**

Terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.